



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Karyoso, bertempat tinggal di Jalan Karang Asri IV C.10 No.8, Rt 006/ Rw 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mazmur P Simamora, S.H, Natado Putrawan, S.H. dan Dean Masa Dya, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Lex Bellator Counselors At Law, yang berkantor di Jalan Denpasar I Blok C15, Kav.16, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 190/SK-K/XI/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Budi Rustandi, S.E., bertempat tinggal di Perumahan Serang City Blok M52, Tahap 3, Jalan Raya Cilegon, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten 42162, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulrihan, S.H., M.H. dan Ir.Matias J. Ladopurap, S.Komp., S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Samudera Keadilan & Rekan (Associate), yang berkantor di Jalan Kandang Panjang No. 112 Rt. 01 Rw. 06, Desa/Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/SK/SK-Firm/BGR/II/2024 tanggal 7 Januari 2024, sebagai

Tergugat;

Notaris Berliana Utami, S.H., bertempat tinggal di Taman Lopang Indah, Blok C.14A No.1, Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42111, Lopang, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat I;**

Achmad Ismail, bertempat tinggal di Jalan Peltu Kohar, No.018, Rt 023/Rw 005, Kecamatan Kalodini, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30118, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwata Adi Nugraha, S.H., Dwikora Sastranegara, S.H., M. Rusdi Kurniawan, S.H. dan Muhammad Huna, S.H., Advokat pada kantor hukum Purwata Adi Nugraha & Rekan, yang berkantor di Jalan Sapta Marga No. 05 (Ruko sebelah Masjid Nurul Yaqin), Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang 30961, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Turut Tergugat II;**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kabupaten Serang, tempat kedudukan Jalan Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42115, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Januari 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;
Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat/Turut Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Pasal 272 RV serta ketentuan, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg, yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp472.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nia Karnelia, S.H.,M.H., dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan	Rp	25.000,00
Biaya Panggilan	Rp	197.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	472.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)